

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan keseluruhan aturan maupun kaidah yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang mengatur mengenai tingkah laku dimana dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan hadirnya suatu sanksi.¹ Hukum mengatur hubungan hukum yang terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri yang mana tercermin dalam hak dan kewajiban. Mengingat bahwa masyarakat itu sendiri dari individu-individu yang menyebabkan terjadinya interaksi, maka akan selalu terjadi konflik atau ketegangan antara kepentingan perorangan dan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat.²

Hukum di Indonesia pada dasarnya diciptakan untuk mengatur dan mengarahkan perilaku manusia atau masyarakat kearah yang baik, hal ini ditangkan dalam undang undang baik tertulis maupun yang tidak tertulis. Di dalam Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Bab 1 Pasal 1 ayat (3) dijelaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum “, hal ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang terjadi di Indonesia baik yang berhubungan dengan negara ataupun masyarakatnya diatur sesuai peraturan hukum yang berlaku. Hal ini dirumuskan untuk membatasi hak dan kewajiban masyarakat terhadap masyarakat dan masyarakat terhadap negara agar terjaminnya rasa keadilan bagi masyarakat

¹ C.S.T. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. hlm. 38.

² Sudikno Mertokusumo. 1985. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta. hlm. 41.

Indonesia. Salah satu hukum positif di Indonesia yang mengatur perbuatan terhadap pelanggaran dan kejahatan yang dilarang dan mengganggu kepentingan umum adalah Hukum Pidana.

Hukum adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk Perundang-undangan Republik Indonesia yang mengandung unsur agama. Hukum adat merupakan sistem hukum yang khas, sehingga berbeda dengan sistem hukum barat sebagai bagian dari konsep negara hukum.³ Hukum adat juga disebut hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungan satu sama lain baik yang merupakan keseluruhan kelaziman, kebiasaan dan kesusilaan yang benar benar hidup di masyarakat adat karena di anut dan dipertahankan oleh anggota masyarakat itu, maupun merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang mengenai sanksi atas pelanggaran yang ditetapkan dalam keputusan para penguasa adat atau mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat, yaitu dalam keputusan lurah, penghulu, wali tanah, kepala adat dan hakim.⁴

Pemerintah Indonesia mengakui pentingnya hukum adat dalam sistem hukum nasional. Pasal 18B dan 28I ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 mengakui hak masyarakat hukum adat untuk menjalankan adat istiadatnya, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara. Ini menunjukkan pengakuan formal terhadap keberadaan hukum adat dalam kerangka hukum nasional. Meskipun hukum nasional Indonesia memiliki yurisdiksi yang lebih luas dan diakui secara resmi oleh negara, hukum adat masih memiliki peran penting dalam kehidupan

³ Nilma Suryani. 2022. *Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Tindak Pidana Penghinaan*. PT. Raja Grafindo Persada. Depok. hlm. 17.

⁴ Dewi Wulansari. 2010. *Hukum Adat Indonesia : Suatu Pengantar*. Refika Aditama. Bandung, hlm. 12.

masyarakat Indonesia, terutama di daerah-daerah pedesaan atau pedalaman yang masih sangat menganut tradisi dan adat istiadat.⁵

Di daerah Sumatera Barat terdapat hukum adat yaitu hukum adat Minangkabau. Di dalam hukum adat Minangkabau, terdapat serangkaian aturan dan hukum yang dikenal sebagai "undang-undang nan duo puluhah" atau sering disebut "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah" yang berarti adat berdasarkan syarak, syarak berdasarkan Al-Quran. Prinsip ini menekankan bahwa hukum adat Minangkabau harus selaras dengan ajaran Islam yang tertuang dalam Al-Quran.

Dalam Adat Minangkabau kurang lebih terdapat empat Undang-undang yang diantaranya *Undang-undang Luhak dan Rantau*, *Undang-undang Nagari*, *Undang-undang Saisi Nagari*, dan *Undang-undang Nan Duo Puluah*. Dalam perbuatan Tindak Pidana Pelechan Seksual terhadap anak terdapat Undang-undang Nan Duo puluhah yang mengatur. Karna perbuatan tersebut melanggar aturan yang dilarang dari Undang-undang tersebut.⁶ Undang-undang nan Duo Puluah adalah serangkaian hukum adat Minangkabau yang mengatur tentang ketentuan pidana dalam masyarakat. Secara umum Undang-undang ini terbagi dua yaitu Undang-undang nan Salapan jo Undang-undang nan Duo Baleh.

Undang-undang nan Salapan maksudnya yaitu delapan macam peraturan yang mengatur tentang kesalahan yang dikenakan sanksi adat. Macam-macam kesalahan yang diatur ialah:

1. tikam bunuh; melukai dan/atau membunuh menggunakan kekerasan;
2. upeh racun; meracuni seseorang melalui makanan dan/atau minuman;

⁵ Nasir Razali M. Sc. 2003. *Adat Basandi Syarak*. PT. Kartika Insan Lestari Press. Jakarta Barat. hlm. 6.

⁶ Klik Hukumid. *Nan duo puluhah, KUHP dan KUHP nya masyarakat Minangkabau* <https://klikhukum.id/nan-duo-puluhah-kuhp-dan-kuhp-nya-masyarakat-minangkabau/>. Dikunjungi pada tanggal 19 Mei 2024.

3. sia baka; membakar barang milik orang lain;
4. maliang curi; mengambil barang milik orang lain;
5. samun saka; merampok dengan kekerasan;
6. dago dagi; menyebarkan berita bohong/huru-hara;
7. kicuah kicang; penipuan dan/atau pemalsuan;
8. sumbang salah; perzinahan/asusila.⁷

Undang undang nan salapan mengatur keseluruhan delik adat yang dilarang dalam masyarakat Minangkabau. Dalam hal ini, perbuatan pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur itu melanggar delik adat dalam UU nan salapan yaitu perbuatan sumbang salah.

Sedangkan Undang-Undang Nan Duo Baleh adalah sekumpulan aturan mengenai proses penyelidikan dan/atau penyidikan dalam hal menetapkan seseorang sebagai tersangka maupun dalam proses pembuktian dan penjatuhan putusan salah atau tidaknya seorang tersangka. Undang-undang nan duo baleh ini diibaratkan seperti KUHAP. Undang-undang nan duo baleh dibagi menjadi dua bagian, yaitu Undang-undang Anam nan Daulu mengatur prosedur pembuktian pelanggaran atau kejahatan yang tertangkap tangan atau kesaksian orang dan Undang-undang Anam nan Kudian mengatur prosedur pembuktian pelanggaran atau kejahatan berdasarkan tanda atau keterangan.⁸

Dalam masyarakat Minangkabau, eksistensi Hukum Adat Minangkabau masih cukup kuat dalam menyelesaikan berbagai perkara delik adat, termasuk perkara-

⁷ Wikipedia. "Undang undang Nan Duo Puluah Undang Undang pada Pidana Minangkabau." https://min.m.wikipedia.org/wiki/Undang-undang_nan_Duo_Puluah. Dikunjungi pada tanggal 19 Mei 2024.

⁸ Hasanuddin (2013). "UNDANG DAN PELEMBAGAAN MAHKAMAH ADAT MINANGKABAU". Disampaikan dalam Seminar Internasional dan Festival Tradisi Lisan ke-X di Mataram. NTB. Pada 25-28 Oktober 2017.

perkara yang melibatkan konflik antarindividu atau antarkelompok salah satunya perbuatan tindak pidana pelecehan seksual. pidana adat mendapat tempat lewat Undang-Undang Darurat Nomor 1 Drt 1951 tentang Tindakan - Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan - Pengadilan Sipil (“UU Drt 1/1951”). Pasal 5 ayat (3) huruf b UU Drt 1/1951 menjelaskan tentang pidana adat yang tidak ada bandingannya dalam KUHP, pidana adat yang ada bandingannya dalam KUHP, dan sanksi adat. Sanksi adat dapat dijadikan pidana pokok atau pidana utama oleh hakim dalam memeriksa dan mengadili perbuatan yang menurut hukum yang hidup dianggap sebagai tindak pidana yang tidak ada bandingannya dalam KUHP. Hukum adat Minangkabau hingga yang masih dipertahankan oleh masyarakat yang di adili dengan memberikan kepuasan agar masyarakat mendapatkan keadilan, serta keseimbangan dalam kehidupan masyarakat atas masalah yang terjadi dalam kehidupan pribadi.⁹

Hukum adat juga diakui eksistensinya sejak lama oleh hukum nasional. Hal ini juga dapat dilihat dalam penjelasan dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 5 ayat (1) menegaskan: Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya Hukum Adat dapat menjadi pedoman bagi hakim dalam mengambil keputusan pada proses penyelesaian suatu perkara pidana adat. Hukum adat delik (*adat delicten recht*) dan dapat juga disebut “Hukum Pidana Adat” atau “Hukum Pelanggaran Adat” ialah aturan-aturan Hukum Adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya

⁹ Chairul Anwar, 1997, “*Hukum Adat Indonesia : Meninjau Hukum Adat Minangkabau*”, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 5.

keseimbangan masyarakat, sehingga perlu diselesaikan (dihukum) agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu.¹⁰

Berdasarkan pada konstitusi di Indonesia, anak memiliki peran yang sangat penting dan strategis dimana telah dinyatakan secara tegas bahwa Negara akan menjamin hak dari setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh serta perkembangan anak dan juga perlindungan terhadap adanya diskriminasi dan kekerasan. Anak Menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) adalah anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Pada pasal 1 ayat 2 dalam undang-undang tersebut juga menegaskan bagaimana jaminan perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi, salah satu perbuatan diskriminasi terhadap anak yaitu tindakan perbuatan pelecehan seksual. Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur ini akan berdampak besar bagi kehidupan para korban dikemudian hari, pun terhadap nasib bangsa ini. Pada dasarnya anak adalah tunas harapan bangsa yang akan melanjutkan eksistensi nusa dan bangsa Indonesia. Anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan bantuan khusus keluarga sebagai inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraannya. Anak menjadi dambaan keluarga yang diharapkan dapat meneruskan keturunan dengan kualitas yang lebih baik.¹¹

Tindak pidana yang melibatkan anak sangat sering terjadi. Salah satunya adalah pelecehan seksual yang dilakukan terhadap anak. Baik anak itu menjadi korban

¹⁰ Hilman Hadikusuma, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, Hlm. 230.

¹¹ Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm.2.

pelecehan ataupun pelaku pelecehan seksual tersebut. Hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan dari orangtua terhadap anak dalam penggunaan internet.¹² Apabila anak mengisi waktu senggangnya dengan tontonan yang buruk seperti gambar porno maka akan memberikan pengaruh negatif terhadap perkembangan anak. Terutama pada rangsangan seksual bagi anak.

Pelecehan Seksual merupakan segala bentuk tindakan yang dilakukan orang lain dengan jenis kelamin berbeda. Pelecehan seksual mencakup tingkat ringan dalam bentuk kata-kata, sentuhan fisik, pandangan mata, maupun tingkat berat yaitu pemerkosan. Pelecehan seksual biasanya terjadi karna adanya kesempatan untuk melakukannya dan juga adanya stimulus dari korban yang memancing terdorongnya perilaku melecehkan. Pada masa sekarang pelecehan seksual sangat sering terjadi pada anak baik anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku. Pelecehan seksual di atur dalam UU TPKS No. 12 Tahun 2022 pada pasal 5, Pasal 6a, dan pasal 6c dan juga di dalam KUHP khususnya pada pasal 281 sampai pasal 292 KUHP. Namun di dalam KUHP tidak dikenal istilah pelecehan seksual melainkan perbuatan pencabulan.

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹³ Saat diterapkannya hukum pidana kepada anak, sering kali akan menjadikan pengalaman pahit bagi anak. Hal tersebut berupa diberikannya cap buruk (*stigmatisasi*) yang berkepanjangan. Masyarakat seringkali melakukan pengasingan terhadap orang yang pernah menjalani proses pidana. Tidak hanya itu setelah diterapkannya hukum pidana dapat memutus tali silaturahmi pada pelaku dan korban,

¹² Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2016, "*Pelecehan Seksual Anak Meningkat 100%*", URL : <http://www.kpai.go.id> Diakses tanggal 1 September 2018.

¹³ Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1998. hlm. 156.

karna tentu adanya rasa malu dan rasa benci terhadap pelaku yang telah mendapatkan hukum pidana seperti hukum penjara.

Pada kasus pelecehan seksual yang dilakukan baik itu anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku, diversi atau pendekatan restoratif sangat diperlukan dalam proses peradilan pidana anak yang berupa pengalihan dari proses yustisial ke non yustisial. selain itu diversi juga bermanfaat untuk mencegah kemungkinan terjadinya prisonisasi terhadap anak yang dapat mengakibatkan anak tersebut menjadi lebih buruk lagi, karena yang sering diketahui bahwa penjara merupakan sarana transfer kejahatan.¹⁴

Berdasarkan hasil dari penelitian KPAI, terhitung sebanyak 70 persen orang tua yang dianggap belum mampu mengasuh anak mereka dengan menerapkan metode yang lebih tepat sesuai dengan perkembangan zaman.¹⁵ Hal tersebut terjadi karna dapat dikatakan lemahnya pengawasan orang tua dengan tidak membatasi penggunaan internet terhadap anak yang mengakibatkan anak menjadi lebih leluasa menggunakan internet tanpa adanya batasan cakupan yang diperbolehkan maupun tidak diperbolehkan.

Beberapa kasus tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak sering terjadi di kota Padang, salah satunya di kecamatan Lubuk Begalung pada tahun 2019 lalu pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak SMP. Dan ada juga sekitar pada tahun 2022 terjadi kasus pelecehan seksual terhadap anak yang mana dilakukan oleh pelakunya anak dibawah umur terhadap teman sekolahnya sendiri di kecamatan Pauh kota Padang. Sebelumnya yang paling menghebohkan tindak pelecehan seksual pernah terjadi di kota padang yang mana pada dua orang

¹⁴ Suharsil. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. PT. Rajagrafindo Persada. Depok. hlm. 94.

¹⁵ *Ibid.*

anak perempuan masing-masing berusia 7 dan 5 tahun di Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Total ada 6 pelaku dari kasus ini yang merupakan orang-orang terdekat korban yakni kakek, paman, 2 kakak korban, dan 2 tetangga korban pada tahun 2021 silam.

Dari penjelasan kasus diatas menjelaskan bahwa masih sering terjadinya kasus tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur, baik anak sebagai pelaku maupun sebagai korban. Dalam hal ini tentu tidak hanya peran dari pemerintah, tetapi juga peran dari masing masing wilayah dalam menindaklanjuti kasus tersebut seperti dari bagaimana peran lembaga adat sebagai lembaga yang ada di setiap wilayah kecamatan. Karna tindak pidana pelecehan seksual merupakan pelanggaran delik adat yang melanggar salah satu yang di atur di dalam Undang undang Nan Duo Puluah yaitu perbuatan sumbang salah.

Dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur tidak hanya kurangnya pengawasan internal seperti dari keluarga, juga terlepas dari mulai pudarnya peranan mamak dalam kehidupan bermasyarakat di Minangkabau. Sehingga, anak-anak tidak lagi mendapatkan pendidikan dan pengawasan yang cukup di lingkungan keluarga sendiri. Karna pelaku tidak hanya orang lain tetapi juga bisa dari lingkungan terdekat korban yaitu keluarga korban seperti contoh kasus di atas. Hal inilah perlu juga pengawasan dari masyarakat adat atau sosial seperti tigo tungku sajarangan dan juga tokoh tokoh masyarakat dalam memberikan pengawasan dan perlindungan terhadap anak.

Adanya penyelesaian terhadap tindak pidana pelecehan seksual dalam hukum adat Minangkabau salah satunya yaitu penyelesaian secara kekeluargaan atau musyawarah/muafakat, karna dari tindakan penyelesaian tersebut tentu adanya hubungan silaturahmi yang tidak terputus sehingga masih adanya rasa kekeluargaan

sesama masyarakat adat. Tentu perlu adanya peran aktif baik itu dari lembaga adat, tigo tungku sajarangan, tokoh masyarakat, pemuda dan masyarakat adat.

Dalam Undang - undang No. 11 Tahun 2012 juga menjelaskan penyelesaian pidana anak secara diversi atau restorative. Undang-undang ini menekankan pendekatan restoratif dan rehabilitatif dalam penanganan anak yang melakukan tindak pidana, dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak. Prinsip-prinsip restoratif yang ditekankan dalam undang-undang tersebut, yang menekankan rehabilitasi anak mereka ke dalam masyarakat, dapat menjadi landasan dalam menangani kasus-kasus pidana adat yang melibatkan anak. Pendekatan yang ditekankan adalah untuk memperbaiki perilaku anak, bukan sekadar menghukumnya.

Orang yang melakukan perbuatan pelecehan seksual mayoritasnya orang minang yang sudah tidak mengenal adat istiadat Minangkabau. Kepala DP3AP2KB Kota Padang mengatakan, pencegahan kasus kekerasan seksual atau pelecehan seksual pada anak harus dilakukan dari hulu hingga hilir. Hulunya adalah edukasi, sosialisasi dan deteksi yang harus secara reguler terus dijalankan.¹⁶ Lembaga yang berperan menjadi peradilan bagi para pelanggar delik adat adalah Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN). Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah lembaga perwakilan permusyawaratan dan permufakatan adat tertinggi, yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun di tengah-tengah masyarakat nagari di Sumatera Barat salah satunya Kota Padang. KAN merupakan lembaga di tingkat kecamatan yang mana Lembaga adat di kota padang ini juga diatur dan diakui di dalam peraturan Walikota Padang Nomor 50 Tahun 2020 tentang Lembaga Adat di Kota Padang.

¹⁶ TribunSumbar. *Kasus Pelecehan Seksual Anak Meningkat, Peran Ninik Mamak Sangat Penting*. <https://www.tribunsumbar.com/kasus-pelecehan-seksual-anak-meningkat-peran-ninik-mamak-sangat-penting> Dikunjungi pada tanggal 2 Februari 2024.

Kerapatan Adat Nagari menjadi tempat pengambilan keputusan oleh mamak dan penghulu untuk mendapatkan kata mufakat melalui musyawarah kerapatan.

Eksistensi peran Lembaga Adat dalam menyelesaikan suatu Tindak Pidana Pelecehan seksual juga sejalan dengan fungsi Lembaga Adat itu sendiri sebagai mana di jelaskan dalam Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa “Lembaga Adat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi membantu pemerintah desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa.”

Pentingnya peran Hukum Adat atau Lembaga Adat Minangkabau untuk menyelesaikan Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Sumatera Barat khususnya di kota Padang sangat diperlukan, disebabkan perlindungan dan kepentingan anak adalah hal utama untuk dilaksanakan, serta beriringan dengan spirit yang diberikan oleh Hukum Adat dan Undang-undang Perlindungan Anak. Pada dasarnya untuk perlindungan dan penyelesaian tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur harus diberikan upaya-upaya pembinaan dari pemangku adat atau masyarakat adat agar perkembangan anak dapat dijaga untuk tujuan anak yang lebih baik dan juga melindungi serta menjamin hak-hak kehidupannya.

Melihat fenomena yang terjadi tersebut maka sangat penting dan relevan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya hukum pidana adat atau peran para Lembaga Adat dalam menyelesaikan persoalan Tindak Pidana Pelecehan Seksual terhadap anak dibawah umur. Apakah penyelesaian secara hukum adat yang dilakukan oleh lembaga adat di kota Padang lebih efektif dan bisa menjadi penyelesaian alternatif diluar hukum nasional. Oleh sebab itu penulis tertarik dan mengetahui lebih jelas tentang peran lembaga adat Minangkabau khususnya di kota padang. Adapun untuk

menjawab permasalahan di atas penulis melakukan penelitian dengan judul “**PERAN LEMBAGA ADAT MINANGKABAU DALAM MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DI KOTA PADANG**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Lembaga Adat Minangkabau Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur di Kota Padang?
2. Apa Saja Kendala Lembaga Adat Minangkabau Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur di Kota Padang?
3. Bagaimana Upaya Yang Dilakukan Lembaga Adat Minangkabau Terhadap Kendala Yang Ditemui Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal yang demikian dapat memberikan arah pada penelitian.

Tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui peran Lembaga Adat Minangkabau dalam menyelesaikan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala Lembaga Adat Minangkabau dalam menyelesaikan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur di Kota Padang.

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Lembaga Adat Minangkabau terhadap kendala yang ditemui didalam menyelesaikan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur di Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan proposal ini juga diharapkan dapat bermanfaat untuk berbagai hal diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai persyaratan penulisan tugas akhir untuk mencapai gelar sarjana hukum.
- b. Dengan adanya penelitian ini dapat menghasilkan suatu sumbangan pemikiran dan tambahan pengetahuan serta dapat menambah wawasan pembaca terhadap peran Lembaga Adat Minangkabau dalam menyelesaikan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur di Kota Padang.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa Fakultas Hukum tentang peran Lembaga Adat Minangkabau dalam menyelesaikan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan aparat penegak hukum atau instansi terkait persoalan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur serta dapat menjadi referensi dan masukan bagi aparat penegak hukum, pemangku adat, dan masyarakat adat khususnya adat Minangkabau dalam menanggulangi setiap

permasalahan yang bersangkutan dengan anak dibawah umur yang terlibat perbuatan Tindak Pidana Pelecehan Seksual.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan informasi bagi masyarakat serta Lembaga Adat Minangkabau dalam menyelesaikan Tindak Pidana Pelecehan Seksual terhadap anak dibawah umur.

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Untuk mencapai tujuan dan manfaat penulisan sebagaimana ditetapkan, maka diperlukan sebuah metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penulisan. Metode pada hakikatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapinya.¹⁷ Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu :

1. Pendekatan Masalah

Pada pokok permasalahan yang akan di bahas, dikaitkan dengan kenyataan di lapangan atau mempelajari tentang hukum positif suatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi di lapangan.¹⁸ Dalam penelitian ini Berdasarkan hal tersebut penulis menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis sosiologis (empiris) yaitu dengan menggali informasi yang ada di lapangan. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji

¹⁷ Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press. Jakarta. hlm 6.

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm 167.

Peran lembaga adat Minangkabau dalam menyelesaikan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di Kota Padang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analisis yaitu analisis data tidak keluar dari ruang lingkup sampel, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data, atau menunjukkan komparasi ataupun hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.¹⁹

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penulisan ini, data yang digunakan ada dua macam yaitu:

1) Data Primer

Data diperoleh melalui penelitian langsung di lapangan. Data ini diperoleh dari anggota Lembaga Adat Minangkabau yaitu Lembaga Adat Nagari dalam menyelesaikan tindak pidana pelecehan terhadap anak di bawah umur di Kota Padang.

2) Data sekunder

Data hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu, menganalisis, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer, antara lain hasilhasil penelitian, karya tulis dari ahli hukum, serta teori dari para sarjana yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Adapun beberapa data skunder yang di gunakan yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

¹⁹ Bambang Sunggono. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm. 38.

Yakni bahan hukum yang mengikat :

1. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
3. Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan penelitian yang memberi petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, buku, jurnal, literatur, seminar, loka karya, skripsi, dan jurnal hukum yang dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk dan penunjang dari bahan hukum primer dan skunder. Bahan hukum tersier terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Terminologi Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a) Studi dokumen

Teknik pengumpulan data melalui data tertulis dengan menggunakan konten analisis yakni dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang penulis dapatkan dilapangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, seperti kasus, berkas, dokumen.²⁰ Dan juga dari perpustakaan.

b) Wawancara

Dalam pengumpulan data ini, penulis menggunakan dialog tanya jawab tatap muka langsung dengan pihak Lembaga Adat Minangkabau di kota Padang. Teknik wawancara yang digunakan bersifat semi terstruktur, yakni menggunakan pedoman wawancara dengan membuat beberapa daftar pertanyaan juga menggunakan pertanyaan-pertanyaan lepas terhadap pihak yang diwawancarai.

5. Pengelolah dan Analisis Data

a) Pengelolah data

Pengolahan data dilakukan menggunakan cara editing dimana pengeditan terhadap data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan dari data yang telah dikumpulkan dan memeriksa kemungkinan kesalahan agar dapat memperbaikinya. Editing bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa data yang diperoleh akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

b) Analisis data

²⁰ Soerjono Soekanto. 2004. *Pengantar penelitian Hukum*. Ui Press. Jakarta. hlm 21.

Semua data yang telah dikumpulkan baik itu data primer maupun data skunder dianalisis secara kualitatif yakni dengan cara data yang didapat dianalisa menggunakan kata-kata untuk menjawab permasalahan berdasarkan teori dan fakta yang didapat dilapangan sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab pertanyaan tersebut.

